



Penerbitan KIA Baru untuk Orang Asing (OA)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi paspor dan ITAP
2. KK asli orang tua/wali
3. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali
4. Foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar untuk anak 5-17 tahun kurang 1 (satu) hari

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi F-1.02. Pemohon tidak perlu menyerahkan KK dan KTP-el orang tua karena sudah mengisi F-1.02
2. Pemohon menyerahkan fotokopi paspor dan fotokopi ITAP yang dimohonkan
3. Dinas menerbitkan KIA Baru

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1. Pengisian Formulir 10 menit 2. Pemberkasan Persyaratan 5 menit 3. Pemrosesan Data 10 menit 4. Penerbitan Dokumen 5 menit 5. Pengarsipan 5 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KIA Baru

Pengaduan Layanan



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan K.H. Abdul Halim 483, Majalengka 45418
Telepon (0233) 281757, Faksimile (0233) 281757
e-mail : disdukcapilmajalengka@gmail.com

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Jl. K.H. Abdul Halim No. 483 Majalengka 45418

0233281757

disdukcapil.majalengkakab.go.id

Pemerintah Kab. Majalengka / Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil

Melalui : 1. Kantor Disdukcapil Kabupaten Majalengka Jln. KH. Abdul Halim No. 483 Majalengka 45418. Telp/
Faximile: (0233) 281757 2. Email Disdukcapil: disdukcapilmajalengka@gmail.com 3. Website Disdukcapil :
<https://disdukcapil.majalengkakab.go.id> 4. Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) :
<https://lapor.go.id> 5. Whatsapp Sistem Layanan Administrasi Kependudukan Cepat dari Rumah (SILANCAR) :
08111123372 6. Kuesioner survei kepuasan masyarakat